

**KONSEP KESALINGAN DALAM PERNIKAHAN:
STUDI MASYARAKAT DESA NGULING KABUPATEN
PASURUAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

**FINZA KHASIF GHIFARANI, S.H.
19203012014**

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Desa Nguling termasuk salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang terletak paling timur dan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sebagian besar penduduk Desa Nguling mata pencahariannya adalah berdagang. Mata pencaharian ini dipilih sebagian besar masyarakat selain faktor keahliannya juga karena letak Desa Nguling dinilai sangat strategis untuk berdagang. Desa Nguling sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Nguling seperti pasar, puskesmas, sekolahan, kantor kecamatan, balai desa, kantor polisi dll. Atas dasar inilah kebanyakan masyarakat Desa Nguling dan sekitarnya menggunakan kesempatan tersebut untuk menjadi produktif seperti menjadi pedagang di pasar, pedagang di sekolahan, guru di sekolah, guru di TPQ dan madin ataupun sebagai pegawai puskesmas dll. Sekitar 60% dari jumlah pasangan pada masyarakat Desa Nguling antara suami dan istri sama-sama bekerja, baik berwiraswasta ataupun menjadi pekerja swasta. Sangat jarang terjadi antara suami dan istri yang salah satunya menganggur, karena dari nenek moyang selalu diajarkan antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya mempunyai pendapatan masing-masing sehingga tidak hanya mengandalkan pendapatan sepihak saja.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah *pertama*, mengapa muncul kesadaran pada masyarakat Desa Nguling untuk melakukan konsep kesalingan dalam hubungan pernikahannya. *Kedua*, bagaimana konsep kesalingan (*mubādalāh*) termanifestasi pada masyarakat Desa Nguling. Fokus kajian ini akan dijawab menggunakan teori kesetaraan gender Islam dan konsep *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan etnografi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor penerapan konsep kesalingan/*mubādalāh* ini didasari karena yang pertama, sebagian masyarakat Desa Nguling datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua bahwa terdapat sebagian masyarakat Desa Nguling yang menerapkan konsep kesalingan bukan karena kekurangan ekonomi saja, namun karena kemandirian dan kesadaran diri bahwa perempuan harus mempunyai penghasilan sendiri meskipun nafkah dari suami sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Konsep kesalingan/*mubādalāh* termanifestasi dalam tiga hal yaitu dalam hal nafkah, peran domestik dalam keluarga dan dalam pola pengasuhan anak. Penerapan konsep kesalingan/*mubādalāh* pada masyarakat Desa Nguling ini telah sesuai dengan konsep *mubādalāh* yang telah digulirkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir yaitu bahwa nafkah, peran domestik, hubungan seksual suami istri dan pola pengasuhan anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara anggota keluarga khususnya suami istri berdasarkan asas pernikahan *zawaj* (berpasangan) dan *mu'asyaroh bil ma'ruf* (berbuat baik antara satu dengan yang lainnya), karena sesungguhnya pernikahan itu adalah perkongsian atau persekutuan antara dua insan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender Islam, *Mubādalāh*, Nafkah, Peran Domestik, Pola Pengasuhan Anak

ABSTRACT

Nguling is one of the villages in Pasuruan Regency located in the easternmost part and borders Probolinggo Regency. Trading has become the livelihood of most Nguling community. In addition to the skill factor, it is chosen by most people since Nguling Village location is considered highly strategic for trading. Nguling Village is located near to the government center of Nguling District, such as market, community health center, schools, district office, village offices, police office, and so forth. Most people in Nguling Village and its surroundings take advantage of these opportunities to be productive, such as being traders in the conventional markets, sellers at schools, teachers at schools, teachers at Quran Learning Center (TPQ) and Islamic Basic Education (*Madrasah Diniyah*), or staff of community health center, etc. Approximately, 60% of married couples, both husband and wife, in Nguling Village generate their own income, either as entrepreneurs or private employees. It is uncommon to occur in a household where one of the husbands or wives is unemployed since their ancestors had taught that men and women should be financially independent so they will not rely on others' income.

This study focuses on, *first*, why Nguling Village communities are aware to apply the concept of *mubādalah* (interdependence) in their marital relationship; and *second*, how the concept of *mubādalah* is manifested in the Nguling Village community. This study applies the theory of Islamic gender equality and the concept of *mubādalah* by *Faqihuddin Abdul Kodir* and is categorized as a field study by employing an ethnographic approach.

The results indicated that the implementation of *mubādalah* was relied on several factors, *first*, most people in Nguling Village come from the middle to lower class; and *second*, some people in Nguling Village applied this concept not only due to financial deficiency but also independence and awareness that women should be financially independent even though their husbands were capable of fulfilling household needs. The concept of *mubādalah* is manifested in three aspects, i.e., livelihood, domestic roles in the family, and parenting patterns. The application of *mubādalah* in Nguling Village was considered in line with the concept of *mubādalah* introduced by *Faqihuddin Abdul Qodir*, stating that livelihood, domestic roles, sexual relations, and parenting patterns constitute shared duties and responsibilities of husband and wife based on the principle of *zawaj* (marriage) and *mu'asyaroh bil ma'ruf* (good treatment among others) since marriage is a partnership between two individuals with equal position.

Keywords: Islamic Gender Equality, *Mubādalah*, Livelihood, Domestic Role, Parenting Patterns

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Finza Khasif Ghifarani, S.H.
NIM : 19203012014
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Finza Khasif Ghifarani, S.H.
NIM: 19203012014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Finza Khasif Ghifarani, S.H.
NIM : 19203012014
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Finza Khasif Ghifarani, S.H.
NIM: 19203012014



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Finza Khasif Ghifarani, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Finza Khasif Ghifarani, S.H.
NIM : 19203012014
Judul Tesis : **“Konsep Kesalingan Dalam Pernikahan: Studi Masyarakat Desa Nguling, Kabupaten Pasuruan”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Rabi’ul Awal 1443 H
26 Oktober 2021 M

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1143/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KESALINGAN DALAM PERNIKAHAN: STUDI MASYARAKAT DESA NGULING KABUPATEN PASURUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FINZA KHASIF GHIFARANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012014
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61bffc1994964



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61c041bf4c4be



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 61c03ecbd25f4



Yogyakarta, 15 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61c143ad5d30f

HALAMAN MOTTO

“Saya tidak akan membatasi diri saya hanya karena orang tidak akan menerima kenyataan bahwa saya dapat melakukan hal lain.”

-Dolly Parton-

“Hidup bukanlah persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan adalah kolaborasi antara keduanya.”

-David Alejandro Fearnhead-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Penulis

“Fatkhul Mubin dan Maisyaroh, A.Ma. selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang tidak pernah bosan melantunkan bait-bait doanya, memberikan kasih sayangnya, ketulusannya serta dukungan moril dan materiil untuk merangkai tangkai-tangkai kehidupan menjadi buah-buah kesuksesan bagi ketiga anaknya”

Adinda Tercinta

“Achmad Daniel Falach dan Filza Abidah Badzlin yang menjadi alasan bagi penulis sebagai kakak agar selalu menjadi teladan yang baik bagi adik-adiknya”

Guru-Guru Penulis

“Guru-guru sejak zaman sekolah hingga kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dengan senang hati dan secara ikhlas memberikan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya, juga tidak pernah absen untuk selalu mendoakan murid-muridnya hingga salah satu muridnya telah sampai di titik ini”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	S{	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)

ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةٌ لِأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fā’ala
ِ ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
ُ يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Ā falā
Fathah + ya’mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī

تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafsîl
Dammah + wawu mati	Ditulis	u
أُصُولٌ		uṣûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
الرُّحَيْلِي	Ditulis	az-zuḥailī
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Konsep Kesalingan Dalam Pernikahan: Studi Masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan.”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelas Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis selalu tucurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
6. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepustakaan.
9. Keluarga penulis, Ayah, Mama dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan baik spirituil, formil maupun materiil bahkan turut serta dalam proses penelitian dan observasi.
10. Para Informan, khususnya masyarakat Desa Nguling yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Teruntuk Defanti Putri Utami, S.H. dan Rizki Pangestu, S.H., M.H. yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam hal perkuliahan

maupun dalam hal kehidupan, juga tidak pernah bosan menyemangati penulis supaya tesis ini segera rampung dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Tak lupa Luthfi Muthifiwari, adik puput juga merupakan adik penulis yang setiap hari mengingatkan “makan dan jangan lupa ngopi” agar tidak pusing.

12. Semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan memberikan kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Finza Khasif Ghifarani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Bahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA	26
A. Tinjauan Umum Pernikahan	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Dasar Hukum Pernikahan	32
3. Tujuan Pernikahan	33
4. Hikmah Pernikahan.....	37
5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	38
a. Hak-Hak Suami Dan Kewajiban-Kewajiban Istri.....	39
b. Hak-Hak Istri Dan Kewajiban-Kewajiban Suami.....	44
c. Hak-Hak Yang Berhubungan Antara Suami Dan Istri.....	51
B. Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga	54
1. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam.....	54
2. Prinsip <i>Mubādalah</i> Dalam Relasi Suami Istri.....	63
a) Makna <i>Mubādalah</i>	63
b) Dasar Hukum <i>Mubādalah</i>	67
c) Konsep <i>Mubādalah</i> Dalam Relasi Suami Istri.....	72
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA NGULING, KECAMATAN NGULING, KABUPATEN PASURUAN	78
A. Potret Masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan	78
B. Ekosistem Konsep Kesalingan/ <i>Mubādalah</i> Pada Masyarakat Desa Nguling.....	83

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KONSEP KESALINGAN/*MUBĀDALAH* PADA

MASYARAKAT DESA NGULING.....	101
A. Manifestasi Konsep Kesalingan/ <i>Mubādalah</i> Pada Masyarakat Desa Nguling.....	105
1. Konsep Kesalingan Dalam Hal Nafkah Keluarga Pada Masyarakat Desa Nguling.....	105
2. Konsep Kesalingan Dalam Hal Membagi Peran Domestik Keluarga Pada Masyarakat Desa Nguling	110
3. Konsep Kesalingan Dalam Hal Pola Pengasuhan Anak Pada Masyarakat Desa Nguling.....	111
B. Analisis Terhadap Penerapan Konsep Kesalingan/ <i>Mubādalah</i> Pada masyarakat Desa Nguling	113
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Al-Qur'an Dan Hadis
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Surat Bukti Wawancara
4. Foto Wawancara
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap orang akan mempunyai tujuan tersendiri apabila mengambil keputusan untuk menikah, baik tujuan materiil, sosial ataupun agama. Tapi tidak semua orang bisa memahami tujuan tersebut dengan baik. Bila tujuan menikah tidak bisa dipahami dengan baik, akibatnya tujuan itu juga tidak dapat diaplikasikan pada rumah tangganya terlebih menjaga tujuan menikah tersebut sebagai patokan atau garis akhir pada kehidupan sesudah menikah. Jadi, bila tujuan dari menikah tersebut hilang dari masing-masing orang, hal ini akan berpengaruh pada putusnya pernikahan yang berakhir dengan perceraian.¹

Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21, tujuan dari sebuah pernikahan ialah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu menjadikan keluarga yang damai, tenteram, saling cinta, dan menyayangi. Secara umum seseorang akan mencari dan menemukan pasangan hidup untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Laki-laki yang menikahi perempuan menantikan kehidupan yang damai, tenang dan nyaman untuk menjalin hubungan dengannya dan dengan mudah mencapai kebahagiaan

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 333.

dalam menjalani kehidupan di dunia ini.²

Agar kemaslahatan dapat terwujud dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga harus dapat memenuhi kewajibannya secara seimbang. Jika mereka saling menjaga dalam sebuah keluarga dan menjalankan hak serta kewajibannya secara baik dan benar, maka atas izin Allah mereka akan mendapat manfaat dan kemaslahatan tersebut. Suami sebagai kepala keluarga menunaikan kewajiban pokoknya menafkahi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta tidak lupa memberikan kasih sayang dalam membimbing anggota keluarga. Seorang suami yang telah menunaikan kewajibannya, maka dia sudah layak atas haknya. Sama halnya dengan seorang istri yang telah menunaikan kewajiban untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya, mengasuh dan membimbing anak-anak dengan pendidikan yang baik, baik pendidikan formal maupun non formal terutama pendidikan karakter dan agama selain pendidikan umum, maka dalam hal ini istri juga sudah layak atas haknya.³

Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak istri begitupun sebaliknya. Anak-anak juga harus menerima hak-haknya secara layak dan

² *Ibid.*

³ Dr. Azizah, M.A., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA. Dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)* (Jakarta: Pustaka Cendikiawa, 2018), hlm. 14.

benar ketika dia sudah menunaikan kewajibannya kepada orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya, menghormati dan menghargai hak orang lain dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.⁴

Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan dalam bukunya bahwa hubungan timbal balik/*mubādalah*⁵ tidak hanya diperuntukkan dalam hubungan antara suami dan istri saja, tetapi berkembang menjadi pemahaman hubungan tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai-nilai dan semangat kemitraan, gotong royong, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Hubungan resiprokal tersebut dapat terjadi antara manusia pada umumnya, negara dan rakyat, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan siswa, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan, antara individu dan individu atau antar komunitas di tingkat lokal maupun global.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Menurut kamus klasik, seperti *Lisan al-Arab* karya Ibn Manzhur, serta kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan *mubādalah* sebagai pertukaran timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus tersebut, kata "*badala-mubadalatan*" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk pertukaran, perdagangan, dan kegiatan bisnis. Dalam kamus modern lainnya, Al-Mawrid, untuk bahasa Arab-Inggris, oleh Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* berarti *muqabalah bi al-mitsl*. Itu adalah menghadapi sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa arti: timbal balik, pelunasan, pembalasan, *take and give*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "saling" (terjemahan *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan arti timbal balik". Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubādalah (Interpretasi Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hal. 59.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 59.

Semua penafsiran kita tentang pernikahan, masalah keluarga dan rumah tangga dalam hukum keluarga Islam, atau fikih munakahat (seperti khitbah, akad, wali, walimah, nafkah, jima', hadhanah, perceraian, dll.) harus dikaitkan dengan norma *mu'asyaroh bil ma'ruf secara mubādalah*.⁷ Apa yang pada prinsipnya baik untuk seorang laki-laki/suami/ayah, juga baik untuk seorang perempuan/istri/ibu. Sehingga keduanya harus saling mendukung dan melayani, agar keduanya sama-sama menerima kebaikan. Selanjutnya apa yang pada prinsipnya buruk bagi perempuan/istri/ibu, maka demikian pula bagi laki-laki/suami/ayah, sehingga keduanya harus bahu-membahu untuk menjauhkannya, agar sama-sama terlindungi dan selamat dari kejahatan tersebut.⁸

Konsep relasi kesalingan antara suami dan istri pada masyarakat Desa Nguling sudah banyak diterapkan. Kebanyakan dari mereka melakukan relasi kesalingan atas dasar kesadaran pada diri mereka masing-masing. Ada juga yang melakukannya atas dasar tuntutan ekonomi karena mayoritas masyarakat Desa Nguling datang dari kalangan ekonomi menengah kebawah.

Letak geografis Desa Nguling juga sedikit berperan dalam pelaksanaan konsep kesalingan perihal pencarian nafkah keluarga pada masyarakat Desa Nguling. Letak Desa Nguling sangatlah strategis dalam berproduktif. Jarak Desa Nguling dengan pasar, puskesmas, sekolahan

⁷ *Ibid.*, hlm. 331.

⁸ *Ibid.*

mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA, TPQ maupun Madin sangatlah dekat. Sehingga sebanyak kurang lebih 60% dari jumlah masyarakat Desa Nguling menggunakan kesempatan ini untuk menjadi produktif seperti menjadi pedagang di pasar, pedagang di sekolahan, guru di sekolah, guru di TPQ atau madin ataupun sebagai pegawai puskesmas dll. Di Desa Nguling juga masih banyak persawahan, sehingga masih terdapat beberapa masyarakat Desa Nguling yang bertani maupun menjadi buruh tani.⁹ Konsep kesalingan ini tidak hanya termanifestasi dalam hal publik (bekerja di luar rumah) tetapi juga termanifestasi dalam hal domestik, di antaranya dalam hal membagi peran dalam urusan pekerjaan rumah tangga dan dalam hal pola pengasuhan anak.

Dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar pasangan menurut Zainuri selaku penghulu (*mudin*) setempat, angka perceraian pada masyarakat Desa Nguling sangat minim. Tidak sampai mencapai 30 pasangan bercerai dari 180 pasangan yang ada di Desa Nguling pada tahun 2018-2020.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti hal ini menarik untuk dikaji lebih luas berkaitan dengan relasi suami istri yang diterapkan pada sebagian besar masyarakat Desa Nguling sehingga menekan angka perceraian. Dalam penelitian ini juga akan mengkaji mengapa muncul

⁹ Wawancara dengan Edi Suyitno, Kepala Desa Nguling, Balai Desa Nguling, Tanggal 03 April 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Zainuri, Penghulu (*mudin*) setempat, Desa Nguling, tanggal 02 April 2021.

kesadaran pada masyarakat Desa Nguling untuk melakukan konsep kesalingan dalam hubungan pernikahannya serta melihat bagaimana konsep kesalingan (*mubādalah*) termanifestasi pada masyarakat Desa Nguling dan mengukur relasi suami istri yang sudah diterapkan pada masyarakat Desa Nguling apakah sudah bisa disebut dengan konsep *mubādalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji ialah:

1. Mengapa muncul kesadaran pada masyarakat Desa Nguling untuk melakukan konsep kesalingan dalam hubungan pernikahannya?
2. Bagaimana konsep kesalingan (*mubādalah*) termanifestasi pada masyarakat Desa Nguling?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah melengkapi penelitian yang sudah ada terkait konsep kesalingan dalam hubungan keluarga pada masyarakat lokal.

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam rangka memenuhi kewajiban dan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam penelitian tesis ini adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Nguling tentang budaya lokal relasi kesalingan antar suami dan istri yang sudah sejak lama diterapkan adalah merupakan konsep *mubādalah*.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan dari penelitian ini terkait konsep kesalingan yang diterapkan pada masyarakat Desa Nguling.

Dalam penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang konsep kesalingan maupun kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Konsep kesalingan/*mubādalah* dapat diterapkan pada pola pengasuhan anak,¹¹ hubungan seksual suami istri,¹² kewajiban nafkah dalam rumah

¹¹ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak," dalam *Ijougs*, Vol. 1 No. 1 (2020); Ika Kurnia Sofiani dkk, "Bias Gender Dalam Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini," dalam *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4 Issu 2 (2020).

¹² Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)," *Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2020); Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," dalam *Al-Ahkam*, Vol. XIII No. 2 (Juli 2013); Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," dalam *Sawwa*, Vol. 8 No. 2 (April 2013).

tangga¹³ maupun perempuan karir dalam perspektif gender¹⁴ sudah mulai banyak dibicarakan. Penelitian tersebut berbicara mengenai konsep kesalingan/*mubādalah* menurut peran domestik maupun peran publik suami istri dalam suatu pernikahan. Tulisan Wilis Werdiningsih merupakan langkah awal dalam penelitian mengenai konsep kesalingan/*mubādalah*.

Menurut Wilis Werdiningsih dalam pola asuh anak perlu menerapkan prinsip gotong royong dan menerapkan konsep *reciprocity* diantara anak laki-laki dan perempuan dengan cara kerja sama, bermitra dalam menjalankan segala aktivitas di rumah. Tidak ada lagi klasifikasi pekerjaan menurut jenis kelamin termasuk memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan dalam memilih apa saja yang mereka inginkan selagi itu baik tanpa memandang nilai kepatutan menurut jenis kelamin.¹⁵ Jika terjadi bias gender dalam pola asuh anak, maka proses pertumbuhan dan perkembangan anak saat remaja akan terjerumus dalam pergaulan bebas,

¹³ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah *Mubādalah*),” dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 18 No. 2 (2019); Syafaatin Fransiska Yulindra, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang* (2020); Yulmitra Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah *Mubādalah*),” dalam *Ilmiah Syari’ah*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2020).

¹⁴ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, “Transformasi Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern),” dalam *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12 No. 02 (Desember 2017); Irma Erviana, “Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Skripsi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2017).

¹⁵ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak,” hlm. 12.

kenakalan remaja akibat ketidakseimbangan tumbuh kembang bagi anak yang memiliki sifat maskulin dan jiwa feminin. Jika mengalami bias gender dalam pengasuhan, maka dalam perkembangannya anak rentan terhadap kekerasan gender.¹⁶

Penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang kesetaraan dalam hubungan seksual diantara suami dan istri. *Mubādalah* memandang bahwasanya istri memiliki kesamaan hak dengan suami. Sampai saat ini penafsiran terkait seksualitas selalu dihubungkan dengan kewajiban istri yang diharuskan patuh kepada suami di manapun dan dalam keadaan apapun.¹⁷ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap memperkuat argumen ini dengan temuan penelitiannya bahwa baik perempuan maupun laki-laki mempunyai keinginan dan nafsu untuk bisa menikmati hubungan seksual dengan pasangannya. Psikoanalisis beranggapan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang bebas dimana masing-masing individu berhak atas kepuasan. Bahkan ajaran agamapun menganggap seks sebagai hal yang manusiawi dan tentunya harus tersalurkan melalui jalur yang sah, yaitu sebuah perkawinan, sehingga dalam pernikahan kepuasan seksual tidak hanya dikuasai oleh laki-laki.¹⁸

¹⁶ Ika Kurnia Sofiani dkk, "Bias Gender Dalam Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini," hlm. 774.

¹⁷ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)," hlm. 75; Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," hlm. 242.

¹⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," hlm. 373.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dalam hal kewajiban nafkah hidup. Prinsipnya keperluan pemeliharaan keluarga merupakan tanggung jawab bersama diantara suami istri, yang mana dapat membagi peran bersama, fleksibel, saling memahami, melengkapi, dan menguatkan dalam menjalankan tugas, dan merupakan amanah berrumah tangga.¹⁹ Istri dibolehkan bekerja bahkan memiliki peran dalam pencari nafkah utama. Dikarenakan dalam konsep tafsir timbal balik, kedudukan laki-laki dengan perempuan atau suami istri ialah *mubādalah* (kebersamaan). Saat istri mengambil keputusan untuk mencari nafkah, maka suami yang harus mengurus keperluan rumah tangga.²⁰ Dalam penelitian lain, Yulmitra Handayani menemukan bahwa kewajiban nafkah bagi suami narapidana runtuh dan menjadikan hutang yang juga tidak menafikan keumuman QS. al-Baqarah [2]: 233 dan QS. at-Thalaq [65]: 7, namun mengutamakan hubungan antara keluwesan suami istri (gotong royong) dan kaidah fiqh “*al-masyaaqqah tajlibut taisyir*” bahwa kesulitan justru mendatangkan kemudahan. Artinya suami yang memiliki kemandirian terbatas atas apa yang menjadi kewajibannya, oleh karena itu konsep hak dan kewajiban menjadi luwes, saling memahami, saling melengkapi dan menguatkan

¹⁹ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah *Mubādalah*),” hlm. 118.

²⁰ Syafaatin Fransiska Yuliandra, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

dalam menjalankan tugas dan amanah dalam berrumah tangga.²¹

Penelitian terakhir yang telah dibaca oleh penulis adalah penelitian mengenai perempuan karir berperspektif gender dalam hukum Islam. Penelitian Hj. Sunuwati dan Rahmawati mengatakan bahwa dari perspektif gender, aktualisasi ketidakadilan terlihat pada beban ganda yang terjadi pada perempuan yang kerja di luar. Apabila pekerjaan rumah tangga dilakukan dengan kebersamaan atau bergantian oleh suami, perempuan karir tidak dapat menimbulkan masalah gender.²² Hal ini diperkuat dengan pendapat Irma Erviana dalam penelitiannya yang mengatakan bahwasanya dalam Islam tidak dilarang bagi perempuan bekerja atau berkarir selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu.²³

Berawal dari beberapa penelitian inilah kemudian dirasa penting untuk meneliti lebih lanjut terkait konsep kesalingan/*mubādalah*. Literatur yang ada belum ada yang melihat bagaimana konsep kesalingan ini diterapkan pada masyarakat lokal. Penelitian ini melengkapi sisi lain penelitian terdahulu yaitu melihat kemungkinan ada nilai-nilai lokal dalam relasi *mubādalah* dan mengukur relasi suami istri yang sudah diterapkan pada masyarakat Desa Nguling apakah sudah bisa disebut dengan konsep

²¹ Yulmitra Handayani, "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah *Mubādalah*)," hlm. 28.

²² Hj. Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)," hlm. 119.

²³ Irma Erviana, "Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia," hlm. 90.

mubādalāh.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Kesetaraan Gender Islam

Kata "gender" digunakan secara berbeda dari seks. Gender dipergunakan untuk mengenali perbedaan dan perbandingan laki-laki dengan perempuan dari sudut pandang sosial budaya. Sedangkan seks berfungsi guna mengenal apa bedanya laki-laki dengan perempuan ditinjau dari struktur anatomis biologisnya. Kata "seks" lebih fokus pada aspek biologis orang, seperti berbedanya susunan kimiawi dan hormonal tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis yang lain. Sedangkan "gender" lebih fokus pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis yang lain.²⁴

Sifat gender yang telah terbangun pada pemikiran masyarakat luas dapat menciptakan karakter dan tingkah laku sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. Sebagai contoh, kini perempuan mampu merawat dan mengurus peran rumah tangganya dalam keluarga, seperti ibu rumah tangga yang sendirian di dapur, sumur dan kasur kemudian laki-laki diberikan kesempatan dan kebebasan dalam memasuki ruang publik. Di sinilah disparitas gender atau yang kita sebut ketidakadilan gender ada karena tidak meratanya pembagian

²⁴ Mohamad Hafid, "Islam Dan Gender," dalam *Islamuna*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), hlm. 22.

peran yang menyebabkan diskriminasi dan beberapa stereotipe mengenai perempuan.²⁵

Berdasarkan pada penjelasan di atas, pertanyaan akan muncul berdatangan seperti pertanyaan: dari mana datangnya gender? apakah berawal dari faktor biologis atau memang lahir dari konstruksi sosial? Dari dua pertanyaan ini, maka ditemukan dua teori. Pertama, teori *nature* yang menganggap bahwasanya pembentukan watak/sifat perempuan dengan laki-laki berkaitan dengan pengaruh jenis kelamin atau seks. Akibatnya, peran gender laki-laki dengan perempuan tidak mudah dirubah karena sifatnya yang kodrati/fitrah. Wujud fisik seorang laki-laki yang lebih besar, lebih gagah dan lebih kuat dari perempuan membuat ia memilih bekerja yang berat, sedangkan perempuan yang secara fisik lebih lemah dan lembut dari laki-laki maka memilih bekerja yang disesuaikan dengan keadaannya. Kedua, teori *nurture* yang dianggap bahwa perbedaan kodrat perempuan dengan laki-laki tidak dikarenakan oleh keadaan biologis yang berbeda, tetapi dikarenakan sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial). Akibatnya, peran gender menjadi netral, dapat diubah dan dipertukarkan. Karena awalnya ia berasal dari ketiadaan lalu terbentuk oleh suatu komunitas manusia.²⁶

²⁵ Yusuf Wibisono, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*, dalam *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi*, hlm. 2.

²⁶ M. Hajir Mutawakkil, *Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender*, dalam *Kalimah*, Vol. 12 No. 1 (Maret 2014), hlm. 71.

Islam memberikan tempat terhadap kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki. Kesetaraan ini bisa ditemukan dari tiga hal, yang pertama fitrah kemanusiaan. Islam memberi beberapa hak kepada perempuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, hak tersebut diantaranya hak waris,²⁷ saksi,²⁸ aqidah,²⁹ dan lainnya. Kesetaraan yang kedua, Islam mengajak, membimbing, bahkan memberikan pemahaman baik perempuan ataupun laki-laki untuk menerima pahala yang sama atas apa yang mereka kerjakan baik berupa perbuatan baik maupun perbuatan yang melanggar aturan. Kesetaraan yang ketiga, Islam tidak menerima tindakan zalim/tidak adil dan perbedaan atau diskriminasi antar manusia. Hal tersebut disesuaikan dengan firman Allah q.s. al-Hujurat [49] ayat 13 yang menjelaskan mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan yang diatur oleh norma agama, menjelaskan pada dasarnya manusia itu sama dan sederajat, sekalipun asalnya dari bangsa ataupun suku yang tidak sama.³⁰

2. Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Premis dari metode *mubādalah* ini ialah menjelaskan bahwa wahyu Islam diturunkan kepada laki-laki dan perempuan. Maka

²⁷ An-Nisa' [4]: 11.

²⁸ Al-Baqarah [2]: 282.

²⁹ At-Taubah [9]: 21.

³⁰ Mutmainnah, *Kesenjangan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam*, dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2019), hlm. 7.

teksnya membahas keduanya. Hukumnya muncul guna memberi kemaslahatan bagi mereka, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.³¹

Proses metode *mubādalah* ialah pengungkapan pesan inti sebuah teks, baik dalam bentuk umum tetapi bias oleh satu jenis kelamin, atau khusus untuk laki-laki (*mudzakkar*) di mana teks tersebut tidak berbicara tentang perempuan, atau khusus untuk perempuan (*muannats*) dan tidak menyapa laki-laki sehingga pesan utama teks tersebut kemudian dapat diterapkan pada dua jenis kelamin. Dengan metode *mubādalah*, kedua jenis kelamin disapa oleh teks dan menjadi bahan diskusi di dalamnya.³²

Metode penafsiran *mubādalah* didasarkan oleh tiga premis dasar berikut:³³

1. Bahwasanya Islam ada untuk laki-laki dengan perempuan, jadi teksnya diharuskan tertuju kepada keduanya.
2. Bahwa asas hubungan keduanya ialah kerjasama dan mutualitas, bukan hegemoni dan kekuasaan;
3. Bahwa teks-teks Islam terbuka guna direinterpretasi supaya kedua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam setiap karya tafsir.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 195.

³² *Ibid.*, hlm. 196.

³³ *Ibid.*

Berdasarkan dari ketiga premis dasar tersebut, kerja metode penafsiran *mubādalāh* ialah proses menentukan ide pokok dari tiap teks yang dibaca supaya sesuai dan sebanding dengan prinsip Islam yang umum dan berlaku untuk seluruh orang. Teks yang terkhusus ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan merupakan teks yang parsial dan kontekstual yang perlu dicari arti substantifnya lalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.³⁴

Premis dasar ini membawa kita pada cabang pembagian dari teks Islam ke dalam tiga bagian; bagian teks yang berisi pemahaman nilai dasar dan fundamental (*al-mabadi'*); bagian teks yang berisi pemahaman prinsip tematikal (*al-qawa'id*); dan yang membahas tentang pemahaman norma yang dapat dijalankan dan dilaksanakan (*al-juz'iyat*). Penting untuk membagi ketiga teks ini dalam tiga bagian sebelum mulai mengerjakan interpretasi *mubādalāh*, karena metode interpretasi *mubādalāh* sebagian besar bekerja dalam bagian *al-juz'iyat*, yakni yang mengandung hal parsial mengenai laki-laki ataupun perempuan. Sehingga pekerjaan utama prinsip *mubādalāh* adalah menafsirkan teks tersebut agar sesuai dan sejalan dengan teks *al-qawa'id*, terutama teks *al-mabadi'*.³⁵

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi'*) seperti iman bagi seluruh manusia, keutamaan takwa, pahala amal siapa pun tanpa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 197

melihat jenis kelamin, kenikmatan surga bagi orang yang beriman dan berperilaku baik, siksaan neraka bagi siapa saja yang tidak mengerjakan kebaikan dan berbuat buruk, mengenai keadilan dan kebaikan bagi seluruh manusia tanpa mendiskriminasi jenis kelamin. Sementara ajaran tematikal (*al-qawa'id*) ialah nilai dan norma mengenai suatu tema, diantaranya ekonomi, politik, ataupun hubungan pernikahan.³⁶

Selain klasifikasi *al-mabadi'* dan *al-qawa'id*, terdapat nash, ajaran, produk hukum dalam hal hubungan laki-laki dengan perempuan sebagai penerapan kasuistik (*al-juz'iyat*) dari prinsip tersebut. Tema-tema sosial dan pernikahan yang dipaparkan dalam sebuah teks yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, dapat diklasifikasikan ke dalam bagian *al-juz'iyat*. Tema teks ini yang perlu dilakukan penafsiran kembali supaya sejalan dan disesuaikan dengan prinsip *al-mabadi'* dan *al-qawa'id*.³⁷

Metode kerja tafsir *mubādalah* pada tataran ini menjamin teks *al-juz'iyat* sesuai dan selaras dengan pesan utama nilai dan prinsip baik prinsip fundamental (*al-mabadi'*) ataupun prinsip tematikal (*al-qawa'id*). Oleh karena itu, kerja metode *mubādalah* meyakini keutuhan pondasi utama ajaran Islam yang terkandung dalam nash-nashnya, sebagaimana ditegaskan oleh al-qur'an yaitu kokoh, utuh, dan menyatu

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 198.

satu sama lain (q.s. an-Nisa' [4]: 82).³⁸

Kesatuan dan kekokohan nash-nash tersebut secara teknis adalah dengan menempatkan nash-nash pada prinsip-prinsip ajaran (*al-mabadi'* dan *al-qawa'id*) sebagai payung yang menaungi dan mengilhami nash-nash pada isu-isu parsial (*al-juz'iyat*). Oleh karena itu, nash-nash tentang isu-isu parsial, yang hanya membahas tentang perempuan atau tentang laki-laki saja harus ditafsirkan di bawah payung teks-teks yang merupakan isu-isu pokok atau bersifat prinsipal.³⁹

Dalam tradisi Bahasa Arab, jika yang menjadi sasaran pembicaraan laki-laki atau perempuan digunakan bentuk maskulin (*shighah mudzakkar*), misalnya kewajiban mendirikan sholat cukup dikatakan *اقموا الصلوة* tidak perlu lagi dikatakan *اقمن الصلوة* meskipun di dalam ayat tersebut terkandung dan tertuju untuk semua umat yakni laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaidah yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan jika berkumpul di suatu tempat cukup dengan menggunakan bentuk *mudzakkar* dan secara otomatis perempuan termasuk di dalamnya kecuali ada hal lain (*qarinah*) mengecualikannya. Akan tetapi, kaidah ini tidak berlaku sebaliknya. Jika sebuah *khithab* menggunakan *shighat mu'annats* maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya, misalnya *وقرن في بيوتكن* (Qs. al-

³⁸ *Ibid.*, hlm. 199.

³⁹ *Ibid.*

Ahزاب [33]: 33) hanya berlaku bagi perempuan tidak untuk laki-laki, berbeda dengan اقيموا الصلوة yang berlaku juga untuk perempuan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian dapat berlangsung secara runtut dan tertib, maka diperlukan metode penelitian dan pendekatan penelitian dalam menulis tesis ini, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan atau *field research*, yang mana penelitian dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang diteliti. Untuk menangkap gejala yang diamati memerlukan panca indera manusia yaitu penglihatan dan pendengaran. Hasil tangkapan tadi kemudian direkam dan dicatat, lalu rekaman dan catatan tersebut dianalisis menggunakan kerangka teoritik. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti langsung turun ke lapangan, mengamati fenomena dan fakta sosial yaitu penerapan konsep kesalingan/*mubādalah* dalam hubungan pernikahannya pada sebagian besar masyarakat desa Nguling. Demi diperolehnya data yang diperlukan, maka peneliti mengambil beberapa sampel dari keluarga di Desa Nguling yang menerapkan konsep kesalingan dalam kehidupan sehari-hari untuk dilakukan wawancara.

2. Sumber Data

⁴⁰ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1999), hlm. 258.

a. Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari sumber asli ataupun dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu berupa hasil wawancara terhadap beberapa sampel keluarga di Desa Nguling yang menerapkan konsep kesalingan antara suami dan istri. Peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Nguling untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Nguling. Tidak hanya itu, peneliti juga mewawancarai penghulu (*mudin*) setempat untuk memperoleh data cerai dan data pernikahan masyarakat Desa Nguling. Data cerai dan data pernikahan adalah sebagai data penunjang/pendukung.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan cara tidak langsung dari pihak lain atau orang kedua. Data tersebut didapat dengan menelaah berbagai data dari bahan kepustakaan yakni buku, artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa dan jurnal ilmiah, serta laporan penelitian dan data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pada penelitian ini, peneliti mengambil dokumen atau data (Profil Desa Nguling) yang ada pada Kantor Balai Desa Nguling. Selain itu, peneliti melakukan pengumpulan data dari literatur dan kepustakaan terkait topik yang diambil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai berbagai teknik dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu data tertentu, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah peristiwa atau proses interaksi diantara peneliti dengan narasumber.⁴¹ Menurut Zainuri selaku *mudin*, terdapat 180 pasangan yang menikah pada tahun 2018-2021. Menurut Edi Suyitno selaku Kepala Desa Nguling, dari 14 Dusun yang terdapat di Desa Nguling yang antara suami dan istri sama-sama bekerja adalah kurang lebih sekitar 60% dari 180 pasangan. Sedangkan sisanya belum diketahui secara pasti bahwa apakah salah satu dari suami istri tersebut tidak bekerja atau malah ada yang berstatus *single parents* sehingga menjadi pencari nafkah tunggal di dalam keluarganya.

Disini peneliti melakukan wawancara (tanya jawab) terhadap sepuluh informan yang dipilih dengan cara teknik *sampling* guna mendapatkan sebuah penggambaran yang jelas bagaimana penerapan konsep kesalingan antara suami istri di kehidupan sehari-hari dalam suatu keluarga. Sebenarnya dalam hal ini, peneliti mengharapkan 4 indikator jawaban dari informan mengenai manifestasi penerapan konsep kesalingan/*mubādalah* dalam rumah tangganya, diantaranya dalam hal nafkah, peran domestik, pola pengasuhan anak dan hubungan seksual antara suami istri. Namun, pertanyaan wawancara mengenai hubungan seksual ini masih tabu dan merupakan ranah *privacy* dalam

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranada Media, 2016), hlm. 372.

pandangan masyarakat Desa Nguling sehingga peneliti sulit mendapatkan datanya.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi kebanyakan masyarakat Desa Nguling melakukan budaya relasi kesalingan tersebut. Tidak lupa, peneliti juga mewawancari Kepala Desa Nguling untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Nguling dan mewawancari penghulu (*mudin*) setempat untuk memperoleh data cerai dan data pernikahan masyarakat Desa Nguling.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang terstruktur, konsisten, faktual dan logis yang bisa menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang sedang dikaji dengan atau tanpa dukungan berbagai variabel atau aspek yang terlibat dalam kejadian yang diteliti.⁴² Pada penelitian ini peneliti menjadi *participant observation* dengan melakukan pengamatan, pendekatan, melakukan penelitian, membaur bersama masyarakat Desa Nguling selama beberapa waktu dengan tujuan menemukan fakta-fakta sosial berupa budaya lokal masyarakat Desa Nguling dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 26.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tentang sesuatu di masa lalu mengenai karya seseorang. Dokumen dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar atau foto.⁴³ Dalam hal ini peneliti mengambil referensi dari literatur dan buku, artikel dan jurnal tentang konsep kesalingan baik dari segi gender maupun syariat. Peneliti juga memperoleh dokumen atau data (Profil Desa Nguling) yang tersedia di Kantor Balai Desa Nguling. Runtutan penelitian yang dilakukan juga didokumentasikan melalui gambar berupa foto dengan informan dan melalui audio berupa rekaman wawancara.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memakai pendekatan etnografi, yakni penelitian kualitatif yang mengkaji kehidupan sekelompok orang dengan cara alami guna mengkaji serta mendeskripsikan pola budaya sekelompok tertentu seperti kepercayaan, bahasa, dan hal yang diyakini oleh kelompok itu. Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji budaya masyarakat Desa Nguling yang dilakukan secara terus-menerus dalam melakukan hubungan timbal balik dan konsep kesalingan antara suami istri dan bagaimana konsep *mubādalah* diterapkan pada masyarakat Desa Nguling.

5. Analisis Data

Peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode

⁴³ *Ibid.*, hlm. 391.

deskriptif-analitis. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana penerapan konsep kesalingan/*mubādalah* pada masyarakat Desa Nguling lalu dianalisis menggunakan kerangka teoritik yaitu konsep kesetaraan gender Islam dan qira'ah *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

G. Sistematika Bahasan

Sistematika bahasan dalam penelitian terdiri dari lima bab yang saling ada kaitannya guna mempermudah pembahasan.

Pada penelitian ini bab pertama ialah pendahuluan, seperti latar belakang yang menjadi landasan mengapa kajian ini menarik untuk dilakukan. Di bab ini juga dipaparkan masalah dan tujuan penelitian. Studi terdahulu atau telaah pustaka juga didiskusikan dalam bab ini diikuti oleh paparan kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika bahasan.

Bab kedua, tentang pengkajian umum pernikahan dan relasi suami istri dalam keluarga. Poin pertama merupakan tinjauan umum pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri. Kemudian poin kedua merupakan relasi suami dan istri dalam keluarga. Pada penelitian ini meliputi tentang konsep kesetaraan gender dalam keluarga Islam dan prinsip *mubādalah* dalam relasi suami istri.

Selanjutnya pada bab tiga yaitu gambaran umum masyarakat Desa Nguling. Terdapat dua sub bab dalam bab ini, di antaranya adalah potret masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan dan ekosistem konsep

kesalingan/*mubādalāh* pada masyarakat Desa Nguling.

Selanjutnya bab empat merupakan pokok dari pembahasan penelitian yang dilakukan, yakni analisis penerapan konsep kesalingan/*mubādalāh* pada masyarakat Desa Nguling. Dalam hal ini akan mengupas bagaimana konsep kesalingan/*mubādalāh* dalam hal nafkah keluarga, membagi peran domestik serta konsep kesalingan/*mubādalāh* dalam hal pola pengasuhan anak pada masyarakat Desa Nguling, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang diangkat penulis yakni teori kesetaraan gender Islam dan teori *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab lima berisi penutup dari penulisan tesis ini. Bab ini mendeskripsikan simpulan akhir dan saran-saran konstruktif untuk masyarakat umum dan penelitian lebih mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti tentang penerapan konsep kesalingan dan *mubādalāh* pada masyarakat Desa Nguling ini, diantaranya:

1. Faktor penerapan konsep kesalingan/*mubādalāh* ini didasari karena yang pertama, sebagian besar masyarakat Desa Nguling datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah sehingga antara suami dan istri sama-sama mencari pendapatan agar bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Yang kedua bahwa terdapat sebagian masyarakat Desa Nguling yang menerapkan konsep kesalingan bukan karena kekurangan ekonomi saja, namun karena kemandirian dan kesadaran diri bahwa perempuan harus mempunyai penghasilan sendiri meskipun nafkah dari suami sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Pada masyarakat Desa Nguling, konsep kesalingan/*mubādalāh* termanifestasi dalam tiga hal, di antaranya:

- 1) Konsep kesalingan/*mubādalāh* dalam hal nafkah

Suami dan istri pada masyarakat Desa Nguling memilih ingin sama-sama mencari pendapatan. Hal ini selain didasari karena pendapatan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga juga terdapat beberapa pasangan yang istrinya ingin

mandiri secara finansial.

2) Konsep kesalingan dalam hal peran domestik dalam keluarga

Penerapan konsep kesalingan dalam peran domestik ini juga awalnya didasari karena ekonomi. Suami merasa dirinya telah dibantu oleh istrinya dalam hal nafkah, maka dia secara otomatis membantu istrinya dalam urusan domestik seperti membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring dan mengasuh anak. Namun menariknya, ternyata penerapan konsep kesalingan dalam peran domestik ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang kekurangan dalam hal ekonomi, namun hal ini juga terjadi pada masyarakat yang secara finansial tercukupi.

3) Konsep kesalingan dalam hal pola pengasuhan anak pada masyarakat Desa Nguling

Dalam mengasuh anak, masyarakat Desa Nguling sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki serta anak perempuan. Anak laki-laki atau anak perempuan harus sama-sama diberikan haknya dalam hal pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Pendidikan akademik misalnya, anak harus sekolah minimal sampai SLTA, sekolah diniyah juga TPA. Pendidikan karakter misalnya, anak harus sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua, antara anak laki-laki dan anak perempuan harus saling bekerja sama dalam membersihkan rumah karena membersihkan rumah bukan hanya tugas ibu. Namun terdapat beberapa

masyarakat Desa Nguling yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pakaian dan permainan, alasannya adalah bahwa pakaian dan permainan ini lambat laun akan mempengaruhi karakter anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil riset, pembahasan serta kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis perlu memberi saran agar menjadi pertimbangan suatu saat nanti. Adapun saran tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum, khususnya masyarakat Desa Nguling diharapkan dapat membuka wawasan seluas-luasnya dalam memahami konsep kesalingan/*mubādalah* sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam hal tersebut. Sehingga nantinya tidak lagi menerapkan konsep kesalingan/*mubādalah* secara budaya lokal saja, namun sudah lengkap dengan didasari ilmu-ilmunya.

2. Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penulisan serta penelitian yang ditulis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, besar harapan penulis untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan penelitian yang lebih variatif serta subjek dan materi yang lebih luas lagi sehingga menghasilkan riset yang lebih komprehensif. Dengan demikian, dibutuhkan berbagai macam metode yang harus dipelajari

agar memperdalam analisis serta memberi ide terbaru untuk penelitian selanjutnya. Khususnya pada tema hubungan seksual antara suami istri dalam kajian penelitian lapangan, karena tidak semua masyarakat yang menerapkan konsep kesalingan/*mubādalah* dalam hal nafkah, peran domestik, dan pola pengasuhan anak yang kasat mata ini juga melakukan hubungan seksual secara *mubādalah*. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai *mubādalah* secara kompleks pada tataran hubungan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Aladip, Moh. Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT, Karya Toha Putra, 1985.

Muhammad, Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Cairo: Daarul Hadis, 1998.

3. Fiqh/Hukum

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1991.

Anwar, Etin, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, dan Prospek di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2021.

Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Aziz, Hannan Abdul, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Halim, Ibnu, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan, 2010.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Juzairi, Abdurrahman al-, *al-Fikih 'Ala al Madzhahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, Juz V.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional 1 Bandung, 2012.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiroah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- , *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, Bandung: Afkarina.id, 2021.
- Lubis, Amany Dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Cendikiawa, 2018.
- Manshur, Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Tangerang Selatan: Baca, 2020.
- Munir, Lily Zakiyah dkk., *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Samsu, *Metodologi Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), 2017.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1999.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Umar, Nasarudin *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 1999.
- Yusuf, A. Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Pranada Media, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 Jilid IX.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Abdullah, Ulfah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas,” *Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016).

Ahdiah, Indah, “Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat”, dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02 (Oktober 2013).

Erviana, Irma, “Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Skripsi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2017).

Handayani, Yulmitra, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah *Mubādalah*),” dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2020).

Hafid, Mohamad, “Islam Dan Gender,” dalam *Jurnal Islamuna*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014).

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam,” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2 (April 2013).

Khatimah, Umi Khusnul, “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam,” dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XIII No. 2 (Juli 2013).

Khoeriyah, Ma’unatul, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira’ah *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir),” *Skripsi Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2020).

Mutawakkil, M. Hajir, “Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender,” dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 12 No. 1 (Maret 2014).

- Mutmainnah, “Kesenjangan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2019).
- Purtojo, Lisnawati R., “Menyeimbangkan Peran Publik Dan Peran Domestik”, dalam *Jurnal Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi*, Vol. 3 No. 1 (1999).
- Qomariah, Dede Nurul, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”, dalam *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019).
- Santoso, Lukman Budi, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah *Mubādalah*)”, dalam *Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 18 No. 2 (2019).
- Sofiani, Ika Kurnia dkk, “Bias Gender Dalam Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini,” dalam *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4 Issu 2 (2020).
- Sunuwati dan Rahmawati, “Transformasi Perempuan Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern),” dalam *Jurnal An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12 No. 02 (Desember 2017).
- Werdiningsih, Wilis, “Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak,” dalam *Jurnal Ijougs*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Wibisono, Yusuf, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam,” dalam *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi*.
- Yuliandra, Syafaatin Fransiska, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang* (2020).

6. Kamus

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, Edisi Ke-2.

7. Lain-Lain

Kemenag.go.id.

Pasuruankab.go.id

Sejarah Desa Nguling, https://id.wikipedia.org/wiki/Nguling_Pasuruan, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

-----, <https://dokumen.tips/documents/desa-nguling.html>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

Wawancara dengan Edi Suyitno, Kepala Desa Nguling, Balai Desa Nguling, Tanggal 03 April 2021.

Wawancara dengan Indra Puji Astutik, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 01 Agustus 2021.

Wawancara dengan Lieke Andriani, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Maisyaroh, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 23 Juli 2021.

Wawancara dengan Meita Tias Y., Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara dengan Mufidatuz Zakiyah, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 10 Agustus 2021.

Wawancara dengan Musrifah, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 01 Agustus 2021.

Wawancara dengan Neti Kusniawati, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 10 Agustus 2021.

Wawancara dengan Siti Badriyah, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 23 Juli 2021.

Wawancara dengan Sri Astuni, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara dengan Tsulusail Ibriliyah, Masyarakat Desa Nguling, Desa Nguling, Tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Zainuri, Penghulu (*mudin*) setempat, Desa Nguling, tanggal 02 April 2021.